



PUTUSAN
Nomor 443/Pdt.G/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, NIK.5103031408830001, Jenis Kelamin laki-laki, Tempat/tanggal Lahir: Jembrana, 14 Agustus 1983, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di JEMBRANA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NI PUTU EKA WAHYUNI, S.H, I Nyoman Mandra, S.H., Adv.I Ketut Adi Angga Ratana, S.H., Para Advokat yang berkantor di KANTOR PENGACARA EKA WAHYUNI & ASSOCIATES beralamat di Jalan Tukad Pakerisan GG.54 X No.17 A, DPS, banjar/Lingkungan Antap. Desa /Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 April 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 12 Mei 2023 dengan Register Nomor : 1591/Daf/2023, selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat;**

Lawan

TERGUGAT, NIK.5103036107850002, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir : Jagapati, 21 Juli 1985, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan karyawan swasta, Bertempat Tinggal di BADUNG, selanjutnya disebut sebagai.... **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 443/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 2 Mei 2023 dalam Register Nomor 443/Pdt.G/2023/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 27 Oktober 2014 dengan Nomor Kutipan Akta Perkawinan: 5103-KW-27102014-3523.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 Orang anak yang bernama:
 - **ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Jenis Kelamin laki-laki lahir di Denpasar, tanggal Lahir, 26-03-2010 dan Nomor Akta Kelahiran :5103-LT-27102014-8267.
 - **ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Jenis Kelamin :perempuan, lahir di Mungupura tanggal Lahir, 05-10-2015 dan Nomor Akta Kelahiran :5103-LT-24052016-3443.
3. Bahwa pada awal mulanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan baik dan bahagia sampai anak-anak Penggugat dengan Tergugat lahir, namun bahtera rumah tangga yang harmonis tersebut mulai diwarnai dengan perbedaan pendapat dan pertengkaran pada Tahun 2020.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama sering berusaha agar tidak terjadi pertengkaran antara keduanya tetapi tetap saja ada perselisihan dan pertengkaran masih terjadi. Sebab utama terjadinya ketidakharmonisan dikarenakan masalah faktor ekonomi, dimana pada tahun 2020 terjadinya Pandemi dan Penggugat terkena PHK di tempat kerja Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat kehilangan pekerjaan.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama sering berusaha agar tidak terjadi pertengkaran antara keduanya tetapi tetap saja ada perselisihan dan pertengkaran masih terjadi bahkan pada tahun 2022, perbedaan pandangan antara Penggugat dengan tergugat mulai meningkat dan timbul pertengkaran yang semakin sulit dinetralisir begitu pula hubungan antara Penggugat dengan tergugat menjadi tidak harmonis lagi, bahkan hal-hal yang tidak seharusnya menjadi pertengkaran menjadi sumber masalah Sebab terjadinya ketidakharmonisan karena Tergugat tidak

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 443/Pdt.G/2023/PN Dps



pernah menghargai Penggugat sebagai seorang suami dan Kepala Rumah Tangga dan selalu terjadi perbedaan prinsip.

6. Bahwa Penggugat selama hidup bersama selalu mengalah dan diam agar tidak terjadi pertengkaran menggigit anak-anak masih kecil dan Penggugat menikah Nyentana dengan Tergugat sehingga penggugat merasa hanya numpang hidup di Rumah Tergugat dan sudah benar-benar tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat, maka pertengahan tahun 2022 Penggugat memutuskan keluar dari rumah

7. Bahwa puncak dari percekcoakan dimana Identitas Penggugat yang sebelumnya di Alamat: Banjar Sibang Jagapati, Desa/kelurahan:Jagapati,Kecamatan Abiansemai,Kabupaten Badung telah dikeluarkan dari Kartu Keluarga oleh Tergugat tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari penggugat.

8. Bahwa, berdasarkan fakta hukum diatas, dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, dengan demikian tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan j.o Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka alasan dalil hukum Penggugat untuk melakukan perceraian dibenarkan dan sah menurut hukum.

10. Bahwa dengan demikian, Penggugat sudah tidak mampu lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, maka menunjuk pada ketentuan Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini pada Pengadilan Negeri Denpasar untuk mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat melalui perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini memanggil para pihak



selanjutnya memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara Hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 27 Oktober 2014 dengan Nomor Kutipan Akta Perkawinan: 5103-KW-27102014-3523 adalah Sah dan Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Salinan Putusan Perceraian ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian ;
4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Penggugat mohon putusan Majelis Hakim yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang (surat tercatat) tanggal 09 Mei 2023, dan tanggal 19 Mei 2023 telah dipanggil dengan patut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran Tergugat tersebut dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak memanfaatkan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan terhadap dalil-dalil Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya tersebut, oleh karenanya Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5103031903140001 atas nama kepala Keluarga PENGUGAT tertanggal 09 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda..... P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5103033101220001 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT tertanggal 03 Pebruari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda..... P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5103031408830001 atas nama PENGUGAT , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda..... P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5103-KW-27102014-3523 atas nama PENGUGAT dengan TERGUGAT tertanggal 27 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda..... P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai tertanggal 31 Januari 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda..... P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5103-LT-27102014-8267 atas nama ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT tertanggal 27 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda..... P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5103-LT-24052016-3443 atas nama ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT tertanggal 24 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda..... P-7;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 443/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti tersebut telah diberi materai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sedangkan bukti surat P-5 bermeterai cukup merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya yang masing – masing menerangkan sebagai berikut;

1. SAKSI 1, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu tanggal 29 Juni 2009;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis Kelamin laki-laki lahir di Denpasar ,tanggal Lahir,26 Maret 2010;
 - ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis Kelamin :perempuan, lahir di Mungupura tanggal Lahir, 05 Oktober 2015;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh masalah faktor ekonomi,karena pada tahun 2020 terjadinya Pandemi dan Penggugat terkena PHK ;
- Bahwa Penggugat menikah Nyentana dengan Tergugat sehingga Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai seorang suami ;
- Bahwa pada bulan Juli 2022 Penggugat memutuskan keluar dari rumah tempat tinggal Tergugat;
- Bahwa saat ini yang mengajak anak Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat;
- Bahwa setelah pergi dari rumah Tergugat sekarang ini Penggugat tinggal di Jalan Badak Agung Renon Denpasar;

2. SAKSI 2, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu tanggal 29 Juni 2009;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 443/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

- ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis Kelamin laki-laki lahir di Denpasar ,tanggal Lahir,26 Maret 2010;

- ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis Kelamin :perempuan, lahir di Mungupura tanggal Lahir, 05 Oktober 2015;

- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh masalah faktor ekonomi,karena pada tahun 2020 terjadinya Pandemi dan Penggugat terkena PHK ;

- Bahwa Penggugat menikah Nyentana dengan Tergugat sehingga Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai seorang suami ;

- Bahwa pada bulan Juli 2022 Penggugat memutuskan keluar dari rumah tempat tinggal Tergugat;

- Bahwa saat ini yang mengajak anak Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat;

- Bahwa setelah pergi dari rumah Tergugat sekarang ini Penggugat tinggal di Jalan Badak Agung Renon Denpasar;

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi – saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya adalah masalah perceraian;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak juga mengirimkan wakilnya, sedangkan berdasarkan berdasarkan risalah panggilan (surat tercatat) 09 Mei 2023, dan risalah panggilan (surat tercatat) tanggal 19 Mei 2023 yang terdapat pada berkas perkara yang bersangkutan, Tergugat telah dipanggil dengan patut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut dan sebagai konsekuensinya

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 443/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 149 RBg Majelis Hakim akan menjatuhkan Putusan dalam perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 RBg jika pada hari yang telah ditentukan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan *Verstek*, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan, dengan demikian berdasarkan ketentuan diatas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari Gugatan Penggugat, serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan alat bukti saksi dalam perkara ini, maka dapat disimpulkan bahwa materi pokok gugatan Penggugat adalah sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu tanggal 29 Juni 2009.
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung;
- Bahwa pada awal mulanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan baik dan bahagia, seiring berjalan waktu sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang dikarenakan masalah faktor ekonomi, dimana pada tahun 2020 terjadinya Pandemi dan Penggugat terkena PHK di tempat kerja Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat kehilangan pekerjaan, selain itu Penggugat menikah Nyentana dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai seorang suami dan Kepala Rumah Tangga sehingga Penggugat merasa hanya numpang hidup di rumah Tergugat dan sudah benar-benar tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat, maka pada bulan Juli 2022 Penggugat memutuskan keluar dari rumah.
- Bahwa Penggugat menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi materai yang cukup, sedangkan saksi-saksi

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 443/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diajukan Penggugat telah didengar keterangannya dibawah sumpah karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk mengadili Perkara aquo sebagaimana ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) Rbg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan menyebutkan : (1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan berdasarkan relaas panggilan (surat tercatat) yang ditujukan kepada Tergugat, dimana Tergugat beralamat di BADUNG sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*";

Menimbang, bahwa untuk melengkapi syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak hanya ditentukan oleh hukum agama dan kepercayaan masing-masing orang yang melangsungkan perkawinan, tetapi juga perkawinannya itu harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan, bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang dilangsungkan perkawinannya menurut agama selain dari agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan alasan perceraian perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5103-KW-27102014-3523 tertanggal 27 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung serta didukung oleh keterangan saksi-saksi ternyata benar Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu tanggal 29 Juni 2009, perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung maka oleh karena itu perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5103-LT-27102014-8267 tertanggal 27 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, dan bukti P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5103-LT-24052016-3443 tertanggal 24 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung serta didukung keterangan saksi ternyata benar dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat beralasan untuk dikabulkan dan tidak bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus merujuk pada ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tentang Perkawinan, alasan-alasan bagi suatu perceraian adalah sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 443/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut di atas adalah bersifat limitatif-alternatif, yaitu bahwa hanya alasan-alasan yang demikian yang dapat dijadikan alasan hukum bagi tuntutan dan menyatakan putusnya perkawinan karena perceraian, sedang di pihak lain, dengan dipenuhinya salah satu alasan tersebut dapat dijadikan alasan menurut hukum untuk meminta dan menyatakan suatu perkawinan putus karena perceraian.

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian dengan alasan perceraian sebagaimana bunyi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, haruslah dipenuhi dua hal, yaitu : pertama, harus terbukti antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan kedua, harus terbukti antara suami istri itu tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi bahwa pada awal mulanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan baik dan bahagia, seiring berjalan waktu sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang dikarenakan masalah faktor ekonomi, dimana pada tahun 2020 terjadinya Pandemi dan Penggugat terkena PHK di tempat kerja Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat kehilangan pekerjaan, selain itu Penggugat menikah Nyentana dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai seorang suami dan Kepala Rumah Tangga sehingga Penggugat merasa hanya numpang hidup di rumah Tergugat dan sudah benar-benar tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat, maka pada bulan Juli 2022 Penggugat memutuskan keluar dari rumah;

Menimbang, bahwa dalam keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah retak sedemikian rupa, sudah barang tentu tidak akan memberikan manfaat ketentraman jiwa dan kebahagiaan hidup, hal mana terbukti Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sejak bulan Juli 2022;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, telah nyata bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hal mana sudah berlangsung dalam waktu yang relatif lama yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang, pisah rumah, sudah tidak saling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melayani hubungan badan, juga antara Penggugat dengan Tergugat saling diam dan tidak saling bertegur sapa, sehingga keadaan tersebut telah menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa dan berkepanjangan, yang berarti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, hal mana terlihat pula dari usaha – usaha pihak keluarga yang telah turut berupaya membantu menyelesaikan permasalahan tersebut yang ternyata tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan tersebut sudah tidak lagi terkandung asas-asas perkawinan, dimana kedua belah pihak seharusnya dapat bersama-sama saling membantu dan melengkapi untuk dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan mental dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia dan kekal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidaklah tercapai, maka dengan berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 39 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975, tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga terhadap tuntutan Penggugat angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 jo. Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa suami isteri yang bercerai wajib melaporkan perceraian nya kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan tentang perceraian nya mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di catatkan di Pencatatan Sipil Kabupaten Badung maka kepada para pihak agar melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung namun Kartu Tanda Penduduk Penggugat

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 443/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di wilayah Kabupaten Jembrana, maka kepada para pihak agar melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dan atau Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk dicatatkan dalam register bersangkutan untuk itu, maka oleh karena itu terhadap petitum gugatan angka 3 (tiga) patutlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *Verstek*, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan sebagaimana didalam amar putusan ;

Memperhatikan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);
- 3.-----Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 27 Oktober 2014 dengan Nomor Kutipan Akta Perkawinan: 5103-KW-27102014-3523 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dan atau Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian ini yang telah mempunyai hukum tetap, untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 443/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023, oleh kami, Hari Supriyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H. dan I Putu Suyoga, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 443/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 2 Mei 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Ayu Yuni Adnyani Pidada, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H.

Hari Supriyanto, S.H., M.H.

ttd

I Putu Suyoga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ida Ayu Yuni Adnyani Pidada, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 443/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.
	30.000,-	
2.	Biaya Proses.....	Rp.
	100.000,-	
3.	Biaya Panggilan.....	Rp.
	16.000,-	
4.	Biaya Penggandaan berkas.....	Rp.
	40.000,-	
5.	Biaya PNPB Panggilan.....	Rp.
	20.000,-	
6.	Biaya Redaksi.....	Rp.
	10.000,-	
7.	<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp.</u>
	<u>10.000,-</u>	
Jumlah :		Rp. 226.000 ,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)